



P U T U S A N

No. 420 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **NAWAWI Alias WAWI Alias BUNGSU**
Bin GONI ;

Tempat lahir : Desa Tebing Suluh ;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / Tahun 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun I Desa Tebing Suluh Kecamatan
Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan
Komerling Ilir ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 420 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013 ;
11. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 104/2014/S.41.TAH/PP/2014/MA tanggal 11 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2014 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 105/2014/S.41.TAH/PP/2014/MA tanggal 11 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa :

DAKWAAN :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NAWAWI alias WAWI alias BUNGSU Bin GONI bersama-sama dengan Sdr. SAIN alias MANGKU Bin CIKMAN (Diproses penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MAIL dan Sdr. MARWAN Bin SONDI serta Sdr. ARSAD Bin SAMSUDIN (Ketiga orang tersebut sebagai Daftar Pencarian Orang Polres Ogan Komering Ilir) pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2013, bertempat di rumah korban Adi Susanto alias Poniran alias Raden dan korban Siti Maryam Binti Mat Akib di Dusun I, Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *Baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mededader), dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban Adi Susanto alias Poniran alias Raden dan korban Siti Maryam Binti Mat Akib*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula Terdakwa Nawawi alias Wawi alias Bungsu Bin Goni bersama-sama dengan

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 420 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sain alias Mangku Bin Cikman (Diproses penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Mail dan Sdr. Marwan Bin Sondi serta Sdr. Arsad Bin Samsudin (Ketiga orang tersebut sebagai Daftar Pencarian Orang Polres Ogan Komering Ilir) berkumpul di tikungan jalan lintas timur, Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Sain mengatakan kepada Terdakwa Nawawi, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad bahwa Sdr. Sain memiliki rasa sakit hati dan dendam serta ingin menghabisi nyawa korban Adi Susanto alias Poniran alias Raden dan korban Siti Maryam Binti Mat Akib dikarenakan sebelumnya Sdr. Sain pernah datang ke rumah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam untuk meminjam uang kepada korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tetapi tidak dipinjamkan oleh korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam dan selain itu Sdr. Sain mengajak Terdakwa Nawawi, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad untuk mengambil uang milik korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam. Setelah mengutarakan maksudnya untuk menghabisi nyawa korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam, Sdr. Sain bersama dengan Terdakwa Nawawi, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad bersepakat untuk menghabisi nyawa korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam. Selanjutnya Terdakwa Nawawi dengan membawa pisau yang panjangnya sekitar 30 (Tiga Puluh) Cm dan Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad dengan masing-masing membawa pisau bergerak menuju ke rumah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam di Desa Tebing Suluh, Kampung I, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah sampai di rumah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam di Desa Tebing Suluh, Kampung I, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sdr. Mail langsung mengambil tali nilon warna hijau yang berada di bak mobil milik korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam dan kemudian Sdr. Sain langsung mengetuk pintu rumah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam sambil berkata, "Din buka pintu" dan kemudian pintu dibuka oleh korban Adi Susanto sambil berkata "Oh mamang", dan setelah pintu terbuka Terdakwa Nawawi, Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad langsung masuk kedalam rumah korban Adi Susanto dan sesampainya mereka di dalam Sdr. Mail dan Sdr. Marwan langsung menyeret korban Adi Susanto ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar, Sdr. Marwan langsung bertanya kepada korban Adi Susanto mengenai keberadaan uang milik korban Adi Susanto dan langsung dijawab oleh korban Adi Susanto bahwa uang tersebut berada di dalam lemari kamar dan setelah mendengar jawaban

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 420 K/PID/2014



dari korban Adi Susanto kemudian Sdr. Mail langsung mengikat tangan korban Adi Susanto kebagian belakang sedangkan Sdr. Marwan langsung menutup mulut korban Adi Susanto dengan menggunakan lakban besar warna hitam dan menutup mata korban Adi Susanto juga dengan menggunakan lakban besar warna hitam lalu dan kemudian Sdr. Mail langsung mengikat tangan korban Siti Maryam kebagian belakang sedangkan Sdr. Marwan langsung menutup mulut korban Siti Maryam dengan menggunakan lakban besar warna hitam dan menutup mata korban Siti Maryam juga dengan menggunakan lakban besar warna hitam lalu setelah mengikat korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam, Sdr. Marwan langsung mengambil uang milik korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam lemari di kamar korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam. Setelah berhasil mengambil uang milik korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada didalam lemari lalu Terdakwa Nawawi langsung menghampiri korban Adi Susanto yang posisi korban Adi Susanto saat itu terlentang dan terikat dan kemudian Terdakwa Nawawi dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam langsung menyembelih/menggorok leher korban Adi Susanto di mana pada saat itu posisi tangan kiri Terdakwa Nawawi memegang rambut korban Adi Susanto dan tangan kanan Terdakwa Nawawi menyembelih/menggorok leher korban Adi Susanto sebanyak 1 (Satu) kali lalu disusul oleh Sdr. Arsad dengan menggunakan 1 (Satu) bilah pisau langsung menghampiri korban Siti Maryam yang posisi korban Siti Maryam saat itu terlentang dan terikat dan kemudian Sdr. Arsad dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam langsung menyembelih/menggorok leher korban Siti Maryam di mana pada saat itu posisi tangan kiri Sdr. Arsad memegang rambut korban Siti Maryam dan tangan kanan Sdr. Arsad menyembelih/menggorok leher korban Siti Maryam sebanyak 1 (Satu) kali. Selama proses Terdakwa Nawawi menyembelih/menggorok leher korban Adi Susanto dan Sdr. Arsad menyembelih/menggorok leher korban Siti Maryam, Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan bertugas mengawasi sambil berjaga-jaga disamping lemari kamar selama proses Terdakwa Nawawi dan Sdr. Arsad menyembelih/menggorok leher korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam tersebut berlangsung. Setelah melakukan perbuatannya tubuh korban Adi Susanto dan tubuh korban Siti Maryam dibariskan didekat kasur/dipan kayu didalam kamar tersebut sedangkan 1 (Satu) anak korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam berjenis perempuan ditaruh oleh Sdr. Marwan ditengah-tengah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam. Selanjutnya setelah



melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Nawawi, Sdr. Sain, Sdr. Marwan dan Sdr. Arsad serta Sdr. Mail langsung pergi ;

Akibat perbuatan Terdakwa Nawawi bersama-sama dengan Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad, korban Adi Susanto mengalami luka robek di leher bagian bawah dari sisi kanan hingga sisi kiri dengan ukuran sekitar dua puluh dua kali delapan kali empat centi meter, tenggorokan robek, pembuluh darah dan pembuluh syaraf diseluruh daerah leher putus, penyebab kematian diduga oleh karena pendarahan hebat, robeknya tenggorokan dan putus-putusnya organ-organ penting disekitar daerah leher, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Cahya Maju No. 559/440/PKM/I/2013 yang dibuat oleh dr. Hj. Wika Rianti pada tanggal 7 Januari 2013 ;

Akibat perbuatan Terdakwa Nawawi bersama-sama dengan Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad, korban Siti Maryam mengalami luka robek di leher bagian bawah dari sisi kanan hingga sisi kiri dengan ukuran sekitar dua puluh kali empat kali dua centi meter, tenggorokan robek, pembuluh darah dan pembuluh syaraf diseluruh daerah leher putus, penyebab kematian diduga oleh karena pendarahan hebat, robeknya tenggorokan dan putus-putusnya organ-organ penting disekitar daerah leher, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Cahya Maju No. 558/440/PKM/I/2013 yang dibuat oleh dr. Hj. Wika Rianti pada tanggal 7 Januari 2013 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NAWAWI alias WAWI alias BUNGSU Bin GONI bersama-sama dengan Sdr. SAIN alias MANGKU Bin CIKMAN (Diproses penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MAIL dan Sdr. MARWAN Bin SONDI serta Sdr. ARSAD Bin SAMSUDIN (Ketiga orang tersebut sebagai Daftar Pencarian Orang Polres Ogan Komering Ilir) pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2013, bertempat di rumah korban Adi Susanto alias Poniran alias Raden dan korban Siti Maryam Binti Mat Akib di Dusun I, Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *Baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mededader), melakukan pembunuhan terhadap korban Adi Susanto alias Poniran alias Raden dan korban Siti Maryam Binti Mat Akib yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu*



perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa Nawawi alias Wawi alias Bungsu Bin Goni dengan membawa pisau yang panjangnya sekitar 30 (Tiga Puluh) Cm dan Sdr. Sain alias Mangku Bin Cikman (Diproses penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Mail dan Sdr. Marwan Bin Sondi serta Sdr. Arsad Bin Samsudin (Ketiga orang tersebut sebagai Daftar Pencarian Orang Polres Ogan Komering Ilir) dengan masing-masing membawa pisau bergerak menuju kerumah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam di Desa Tebing Suluh, Kampung I, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah sampai di rumah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam di Desa Tebing Suluh, Kampung I, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sdr. Mail langsung mengambil tali nilon warna hijau yang berada di bak mobil milik korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam dan kemudian Sdr. Sain langsung mengetuk pintu rumah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam sambil berkata, "Din buka pintu" dan kemudian pintu dibuka oleh korban Adi Susanto sambil berkata "Oh mamang", dan setelah pintu terbuka Terdakwa Nawawi, Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad langsung masuk kedalam rumah korban Adi Susanto dan sesampainya mereka didalam Sdr. Mail dan Sdr. Marwan langsung menyeret korban Adi Susanto kedalam kamar dan sesampainya didalam kamar, Sdr. Marwan langsung bertanya kepada korban Adi Susanto mengenai keberadaan uang milik korban Adi Susanto dan langsung dijawab oleh korban Adi Susanto bahwa uang tersebut berada didalam lemari kamar dan setelah mendengar jawaban dari korban Adi Susanto kemudian Sdr. Mail langsung mengikat tangan korban Adi Susanto bagian belakang sedangkan Sdr. Marwan langsung menutup mulut korban Adi Susanto dengan menggunakan lakban besar warna hitam dan menutup mata korban Adi Susanto juga dengan menggunakan lakban besar warna hitam dan kemudian Sdr. Mail langsung mengikat tangan korban Siti Maryam bagian belakang sedangkan Sdr. Marwan langsung menutup mulut korban Siti Maryam dengan menggunakan lakban besar warna hitam dan menutup mata korban Siti Maryam juga dengan menggunakan lakban besar warna hitam lalu setelah mengikat korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam, Sdr. Marwan langsung mengambil uang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada didalam lemari di kamar korban Adi Susanto dan Siti Maryam. Setelah berhasil mengambil uang milik korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada didalam lemari lalu Terdakwa Nawawi langsung menghampiri korban Adi Susanto yang posisi korban Adi Susanto saat itu terlentang dan terikat dan kemudian Terdakwa Nawawi dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam langsung menyembelih/menggorok leher korban Adi Susanto dimana pada saat itu posisi tangan kiri Terdakwa Nawawi memegang rambut korban Adi Susanto dan tangan kanan Terdakwa Nawawi menyembelih/menggorok leher korban Adi Susanto sebanyak 1 (Satu) kali lalu disusul oleh Sdr. Arsad dengan menggunakan 1 (Satu) bilah pisau langsung menghampiri korban Siti Maryam yang posisi korban Siti Maryam saat itu terlentang dan terikat dan kemudian Sdr. Arsad dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam langsung menyembelih/menggorok leher korban Siti Maryam dimana pada saat itu posisi tangan kiri Sdr. Arsad memegang rambut korban Siti Maryam dan tangan kanan Sdr. Arsad menyembelih/menggorok leher korban Siti Maryam sebanyak 1 (Satu) kali. Selama proses Terdakwa Nawawi menyembelih/menggorok leher korban Adi Susanto dan Sdr. Arsad menyembelih/menggorok leher korban Siti Maryam, Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan bertugas mengawasi sambil berjaga-jaga disamping lemari kamar selama proses Terdakwa Nawawi dan Sdr. Arsad menyembelih/menggorok leher korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam tersebut berlangsung. Setelah melakukan perbuatannya tubuh korban Adi Susanto dan tubuh korban Siti Maryam dibariskan didekat kasur/dipan kayu didalam kamar tersebut sedangkan 1 (Satu) anak korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam berjenis perempuan ditaruh oleh Sdr. Marwan ditengah-tengah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam. Selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Nawawi, Sdr. Sain, Sdr. Marwan dan Sdr. Arsad serta Sdr. Mail langsung pergi.

Akibat perbuatan Terdakwa Nawawi bersama-sama dengan Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad, korban Adi Susanto mengalami luka robek di leher bagian bawah dari sisi kanan hingga sisi kiri dengan ukuran sekitar dua puluh dua kali delapan kali empat centi meter, tenggorokan robek, pembuluh darah dan pembuluh syaraf diseluruh daerah leher putus, penyebab kematian diduga oleh karena pendarahan hebat, robeknya tenggorokan dan putus-putusnya organ-organ penting disekitar daerah leher, sebagaimana Visum Et

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 420 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari Puskesmas Cahya Maju No. 559/440/PKM/I/2013 yang dibuat oleh dr. Hj. Wika Rianti pada tanggal 7 Januari 2013 ;

Akibat perbuatan Terdakwa Nawawi bersama-sama dengan Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad, korban Siti Maryam mengalami luka robek di leher bagian bawah dari sisi kanan hingga sisi kiri dengan ukuran sekitar dua puluh kali empat kali dua centi meter, tenggorokan robek, pembuluh darah dan pembuluh syaraf diseluruh daerah leher putus, penyebab kematian diduga oleh karena pendarahan hebat, robeknya tenggorokan dan putus-putusnya organ-organ penting disekitar daerah leher, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Cahya Maju No. 558/440/PKM/I/2013 yang dibuat oleh dr. Hj. Wika Rianti pada tanggal 7 Januari 2013 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NAWAWI alias WAWI alias BUNGSU Bin GONI bersama-sama dengan Sdr. SAIN alias MANGKU Bin CIKMAN (Diproses penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MAIL dan Sdr. MARWAN Bin SONDI serta Sdr. ARSAD Bin SAMSUDIN (Ketiga orang tersebut sebagai Daftar Pencarian Orang Polres Ogan Komering Ilir) pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2013, bertempat di rumah korban Adi Susanto alias Poniran alias Raden dan korban Siti Maryam Binti Mat Akib di Dusun I, Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam dengan maksud akan memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau supaya barang tersebut tetap ada ditangannya, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 420 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa Nawawi alias Wawi alias Bungsu Bin Goni dengan membawa pisau yang panjangnya sekitar 30 (Tiga Puluh) Cm dan Sdr. Sain alias Mangku Bin Cikman (Diproses penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Mail dan Sdr. Marwan Bin Sondi serta Sdr. Arsad Bin Samsudin (Ketiga orang tersebut sebagai Daftar Pencarian Orang Polres Ogan Komering Ilir) dengan masing-masing membawa pisau bergerak menuju kerumah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam di Desa Tebing Suluh, Kampung I, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah sampai di rumah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam di Desa Tebing Suluh, Kampung I, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sdr. Mail langsung mengambil tali nilon warna hijau yang berada di bak mobil milik korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam dan kemudian Sdr. Sain langsung mengetuk pintu rumah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam sambil berkata, "Din buka pintu" dan kemudian pintu dibuka oleh korban Adi Susanto sambil berkata "Oh mamang", dan setelah pintu terbuka Terdakwa Nawawi, Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad langsung masuk kedalam rumah korban Adi Susanto dan sesampainya mereka didalam Sdr. Mail dan Sdr. Marwan langsung menyeret korban Adi Susanto kedalam kamar dan sesampainya didalam kamar, Sdr. Marwan langsung bertanya kepada korban Adi Susanto mengenai keberadaan uang milik korban Adi Susanto dan langsung dijawab oleh korban Adi Susanto bahwa uang tersebut berada didalam lemari kamar dan setelah mendengar jawaban dari korban Adi Susanto kemudian Sdr. Mail langsung mengikat tangan korban Adi Susanto bagian belakang sedangkan Sdr. Marwan langsung menutup mulut korban Adi Susanto dengan menggunakan lakban besar warna hitam dan menutup mata korban Adi Susanto juga dengan menggunakan lakban besar warna hitam lalu dan kemudian Sdr. Mail langsung mengikat tangan korban Siti Maryam bagian belakang sedangkan Sdr. Marwan langsung menutup mulut korban Siti Maryam dengan menggunakan lakban besar warna hitam dan menutup mata korban Siti Maryam juga dengan menggunakan lakban besar warna hitam lalu setelah mengikat korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam, Sdr. Marwan langsung mengambil uang milik korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada didalam lemari di kamar korban Adi Susanto dan Siti Maryam. Setelah berhasil mengambil uang milik korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada didalam lemari lalu Terdakwa Nawawi langsung

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 420 K/PID/2014



menghampiri korban Adi Susanto yang posisi korban Adi Susanto saat itu terlentang dan terikat dan kemudian Terdakwa Nawawi dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam langsung menyembelih/menggorok leher korban Adi Susanto dimana pada saat itu posisi tangan kiri Terdakwa Nawawi memegang rambut korban Adi Susanto dan tangan kanan Terdakwa Nawawi menyembelih/menggorok leher korban Adi Susanto sebanyak 1 (Satu) kali lalu disusul oleh Sdr. Arsad dengan menggunakan 1 (Satu) bilah pisau langsung menghampiri korban Siti Maryam yang posisi korban Siti Maryam saat itu terlentang dan terikat dan kemudian Sdr. Arsad dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam langsung menyembelih/menggorok leher korban Siti Maryam dimana pada saat itu posisi tangan kiri Sdr. Arsad memegang rambut korban Siti Maryam dan tangan kanan Sdr. Arsad menyembelih/menggorok leher korban Siti Maryam sebanyak 1 (Satu) kali. Selama proses Terdakwa Nawawi menyembelih/menggorok leher korban Adi Susanto dan Sdr. Arsad menyembelih/menggorok leher korban Siti Maryam, Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan bertugas mengawasi sambil berjaga-jaga disamping lemari kamar selama proses Terdakwa Nawawidan Sdr. Arsad menyembelih/menggorok leher korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam tersebut berlangsung. Setelah melakukan perbuatannya tubuh korban Adi Susanto dan tubuh korban Siti Maryam dibariskan didekat kasur/dipan kayu didalam kamar tersebut sedangkan 1 (Satu) anak korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam berjenis perempuan ditaruh oleh Sdr. Marwan ditengah-tengah korban Adi Susanto dan korban Siti Maryam. Selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Nawawi, Sdr. Sain, Sdr. Marwan dan Sdr. Arsad serta Sdr. Mail langsung pergi ;

Akibat perbuatan Terdakwa Nawawi bersama-sama dengan Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad, korban Adi Susanto mengalami luka robek di leher bagian bawah dari sisi kanan hingga sisi kiri dengan ukuran sekitar dua puluh dua kali delapan kali empat centi meter, tenggorokan robek, pembuluh darah dan pembuluh syaraf diseluruh daerah leher putus, penyebab kematian diduga oleh karena pendarahan hebat, robeknya tenggorokan dan putus-putusnya organ-organ penting disekitar daerah leher, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Cahya Maju No. 559/440/PKM/I/2013 yang dibuat oleh dr. Hj. Wika Rianti pada tanggal 7 Januari 2013 ;

Akibat perbuatan Terdakwa Nawawi bersama-sama dengan Sdr. Sain, Sdr. Mail dan Sdr. Marwan serta Sdr. Arsad, korban Siti Maryam mengalami luka robek di leher bagian bawah dari sisi kanan hingga sisi kiri dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dua puluh kali empat kali dua centi meter, tenggorokan robek, pembuluh darah dan pembuluh syaraf diseluruh daerah leher putus, penyebab kematian diduga oleh karena pendarahan hebat, robeknya tenggorokan dan putus-putusnya organ-organ penting disekitar daerah leher, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Cahya Maju No. 558/440/PKM/I/2013 yang dibuat oleh dr. Hj. Wika Rianti pada tanggal 7 Januari 2013 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 24 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NAWAWI alias WAWI alias BUNGSU Bin GONI** bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NAWAWI alias WAWI alias BUNGSU Bin GONI** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Mega Pro warna hitam tanpa No.Pol ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau bersarung warna coklat dengan panjang lebih kurang 30 cm ;
 - Tali nilon warna hijau dengan panjang lebih kurang 20 meter ;
 - Lakban warna hitam ;
 - Guntingan karpet yang terdapat bercak darah korban ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 272/Pid.B/2013/PN.KAG., tanggal 29 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAWAWI Alias WAWI Alias BUNGSU bin GONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara "Seumur Hidup";
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Mega Pro warna hitam tanpa No.Pol. dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau bersarung warna coklat dengan panjang lebih kurang 30 cm ;
 - Tali nilon warna hijau dengan panjang lebih kurang 20 meter ;
 - Lakban warna hitam ;
 - Guntingan karpet yang terdapat bercak darah korban ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 153/PID/2013/PT.PLG tanggal 17 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum ;
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 272/Pid.B/2013/PN.KAG** yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Pebruari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 13 Pebruari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Pebruari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 13 Pebruari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 420 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Keberatan dan Alasan Pemohon Kasasi.

Bahwa keberatan-keberatan atas alasan-alasan Pemohon Kasasi dan PEMOHON KASASI, terhadap Putusan *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah di ajukan.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;

2. Keberatan terhadap Putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang tata cara tindakan Kepolisian terhadap PEMOHON KASASI, sebagaimana yang telah diatur dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor : 8 Tahun 1981, secara tegas asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap leluhur harkat dan martabat manusia. Dengan demikian bahwa penegakan hukum tidak boleh melakukan diskriminatif main pukul dan memberlakukan cara-cara Penyiksaan. Dengan kata lain Pembuatan Pemeriksaan dalam BAP mengandung "*error in junsdictio*" yang menyimpang dari Asas *equality before the law* dan juga asas *legal assistance*, sebagaimana diatur dalam Pasal 56. Jo. Pasal 69 dan (KUHP) yang kriterianya dalam hal Pemohon Kasasi yang disangkakan/didakwakan telah melakukan tindak pidana dengan ancaman 15 Tahun atau lebih ;

3. Keberatan terhadap Putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan mengenai cara-cara Pihak Kepolisian terhadap hak hukum Pemohon Kasasi untuk mendapatkan pendamping bantuan hukum.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan mengenai tata cara tindakan Kepolisian terhadap Pemohon Kasasi, Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir (20) KUHP Yakni : Pasal 1 Butir (17), Butir (18), Butir (19) dan Butir (20) yang menentukan bahwa perintah penangkapan



dan pengeledahan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi di tunjukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ;

Bahwa penangkapan terhadap Pemohon Kasasi di tangkap sesudah 1 ½ (satu setengah) bulan dari waktu kejadian yakni “(pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 Pukul 03.00 WIB) dan Pemohon Kasasi ditangkap pada (hari kamis tanggal 14 Februari 2013 Sekira Pukul 02.00 WIB). Yang sedang tidur di rumah Bapak Martua Pemohon Kasasi tepatnya Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang disita diperolehnya hasil Pengeledahan” didapat berupa 1 (satu) bilah tajam pisau berupa lading karpu bersarung kayu panjang lebih kurang 25 cm yang terletak di atas lemari rumah bapak martua Pemohon Kasasi, lalu disita dan dibawa untuk dijadikan barang bukti oleh Pihak Penyidik (Kepolisian) di BAP. Ternyata Barang Bukti 1 (satu) bilah tajam Pisau berupa lading garpu bersarung kayu hasil sitaan yang diperoleh tersebut tidak pernah diperlihatkan di dalam pemeriksaan di persidangan ;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (1) Jo. 18. (KUHP). Yang seharusnya menyebutkan apa uraian penangkapan terhadap yang dilakukan Pemohon Kasasi dan apa alasan barang bukti yang diambil dan disita dan geledah “APAKAH BENAR-BENAR MILIK PEMOHON KASASI DAN APA ADA HUBUNGAN DENGAN PEMBUNUHAN, namun barang tersebut dijadikan barang bukti ;

4. Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan *Judex Facti* tidak sama sekali mempertimbangkan pada saat Pemohon Kasasi dimulainya ditangkap oleh Kepolisian di mana, di dalam perjalanan diperlakukan seperti hewan (binatang) liar dipukul dengan senjata laras panjang dengan kayu balok serta ditendang dan dihajar dengan cara disiksa untuk mengakui perbuatan. Sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi di ungkapkan dan diterangkan baik di dalam pemeriksaan di persidangan maupun di dalam nota keberatan memori banding, sebagaimana yang di tentukan di dalam Pasal 189 KUHP. Yang telah diterangkan tentang apa yang dialami Pemohon Kasasi ;

Pemohon Kasasi Keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan cara-cara pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi,



sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 39 Huruf (D) dan (E). Jo. Pasal 40 KUHP yang mengatur bahwa di dalam melakukan tugasnya Penyidik wajib menjujung tinggi hukum yang berlaku sebab. Apakah Barang benda yang di sita ada hubungan dan atau ada kaitan cara-cara Pemohon Kasasi untuk dipergunakan dalam melakukan pembunuhan dan apakah Penyidik (Kepolisian). Barang Bukti yang diperoleh sudah melakukan sidik jari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 huruf (f) untuk membuktikan bahwa benar seseorang telah melakukan pembunuhan sebagaimana mestinya dan bukan cara-cara Kepolisian melakukan kekerasan dan penyiksaan terhadap fisik (badan) Pemohon Kasasi dan setidaknya barang tersebut dapat dibuktikan di Labfor ;

5. Keberatan terhadap Putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang alat bukti dan petunjuk dan menggunakan keterangan luar sidang dan alat bukti yang diperoleh dari hasil informasi ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sama sekali, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 183. Jo. Pasal 184 (KUHP) yang menentukan bahwa hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya dua alat bukti yang sah suatu peristiwa pidana terjadi. dan dari keterangan Saksi-Saksi. Yakni ;

- a. Keterangan Saksi korban yang diajukan Penuntut Umum dengan tegas Saksi - Saksi menerangkan di dalam pemeriksaan persidangan bahwa Saksi mengetahui kalau korban Poniran dan Siti Mariyam "meninggal hanya diperoleh dapat kabar dan diberitahu oleh seseorang dan tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- b. Barang Bukti Berupa : 1. Tali nilon warna hijau dengan panjang lebih kurang 20 Meter. 2. Lakban warna hitam. 3. Guntingan karpet bercak darah korban, barang bukti tersebut diperoleh Penyidik Kepolisian dari siapa dan di mana. Ternyata Putusan *Judex Facti* tidak sama sekali memperhatikan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut diperoleh Penyidik Kepolisian dari siapa dan di mana dan atau dari mana ;
- c. Keterangan Terdakwa barang bukti yang dirampas 1 (satu) bilah senjata tajam pisau bersarung warna coklat dengan panjang lebih kurang 30 cm. Dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Mega Pro warna hitam, yang terpakir di halaman rumah keluarga Pemohon Kasasi/SAIN ALIAS MANGKU BIN CIKMAN dengan cara serta merta dalam BAP dijadikan barang bukti oleh Penyidik Kepolisian,



sedangkan barang bukti tersebut Pemohon Kasasi tidak tau menahu dengan barang-barang tersebut ;

Putusan *Judex Facti* telah menyebutkan bahwa telah memperoleh alat bukti yang sah berupa petunjuk dan keterangan asal-muasal dari sebutan informasi dan seseorang anak di bawah Umur 3 Tahun. Dengan adanya ucapan OM. Namun si Anak tidak Pernah di hadirkan dalam pemeriksaan di persidangan, guna dapat membuktikan cara anak tersebut memanggil Pemohon Kasasi. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Butir (29). KUHAP. agar di dapat terang benderang suatu perkara pidana ;

6. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang mengenai pembuktian yakni keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Pemohoh Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Butir atau Butir (26) dan Butir (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh keterangan-keterangan Saksi secara seksama dan sebaik-baiknya, yakni:

1. MAT SEMAN BIN MAT AKIP. 2. MACAN BIN MAT AKIP. 3. JUWAI BINTI LIMACAN. Sama sekali tidak dipertimbangkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1. Butir (26) dan (27) KUHAP yang dikemukakan pemeriksaan di persidangan yang menerangkan keterangannya Saksi-Saksi jauh kalau korban ADI SUSANTO PONIRAN DAN SITI MARIYAM, meninggal dunia diberitahu dan dapat kabar dari seseorang. Bahwa si korban ADI SUSANTO PONIRAN DAN SITI MARIYAM. Telah meninggal dunia ;

Maka Putusan *Judex Facti* telah tidak sama sekali menerapkan ketentuan tentang hukum pembuktian dari keterangan Saksi tentang suatu peristiwa perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ;

2. Keberatan terhadap Keputusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang alat bukti dan petunjuk dan menggunakan keterangan dan penapsiran dan pendapat, akal maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal



183 jo. Pasal 185 ayat (5) dan ayat (6) Jo. Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Bahwa Saksi MAT SEMAN BIN MAT AKIP, telah menerangkan dipersidangan yang mengatakan korban ADI SUSANTO PONIRAN DAN SITI MARIYAM, ada kehilangan barang berupa uang sebanyak Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) suku Emas dan 2 (dua) buah HP. Merek Nokia ;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak dapat mempertimbangkan yang dikemukakan atas keterangan Saksi MAT SEMAN BIN MAT AKIP. Sesuai dengan Pasal 183 Jo. Pasal 185 ayat (5) dan ayat (6) Jo. Pasal 188 ayat (1) dan (3). Yang seharusnya barang bukti yang di kemukakakan Saksi tersebut dapat diperlihatkan dan setidaknya dapat dihadirkan di dalam pemeriksaan di persidangan. Sebab Pemohon Kasasi disangkakan dan didakwa Penuntut Umum adalah ikut serta dalam pembunuhan korban ADI SUASNTO PONIRAN DAN SITI MARIYAM;

7. Keberatan terhadap Putusan *a quo* yang tidak menerapkan hak hukum berdasarkan ketentuan peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012. tentang Manajemen Penyidikan oleh Petugas Kepolisian RI. Jo. UU. Nomor : 8 Tahun 98 tentang asas-asas Undang-Undang Hukum Acara Pidana Mengenai Tindak Pidana dan hanya mencari pendapat petunjuk dan informasi ucapan seorang anak berumur 3 Tahun ;

Pemohon Kasasi keberatan Putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1. Butir (14) dan Butir (17) Jo. Penjelasan Pasal 56. KUHAP. Di mana dalam Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan seluruh Saksi-Saksi dari Pihak Kepolisian baik di mulainya penangkapan dan Penyidikan maupun pemeriksaan dalam BAP. Yang di buat penuh dan syarat dengan rekayasa. yakni Saksi ;

1. SURAHMAN, SH BIN ABDULLAH. telah menjelaskan mendapat laporan adanya kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 03.00 WIB. bertempat di rumah korban di Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ada permasalahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Saksi mengetahui hanya bertanya sama dari keterangan ucapan seorang anak berumur 3 tahun. Anak tersebut bilang OM, sehingga Saksi mendapat hanya menduga pelakunya hanya orang dekat korban. Dan Saksi juga mendapat petunjuk dari orang dekat atau keluarga korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi ia pelakunya, mendengar dari keterangan informasi yang diperoleh. Pada Pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 14 Februari 2013. Pemohon Kasasi sedang berada di bapak mertua Pemohon Kasasi tepatnya di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih kurang 15 Km dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) Korban ADI SUSANTO PONIRAN DAN SITI MARIYAM. Pemohon Kasasi ditangkap dan di bawah langsung melakukan interogasi disiksa disuruh untuk mengakui. Bahwa korban Siti Mariyam dan Poniran Pemohon Kasasi ia pembunuhnya. Sambil membacakan nama-nama "yang Saksi siapkan sendiri. Yang telah dibuat Penyidik di dalam BAP. Dengan serta merta. Dan sebagaimana telah Pemohon Kasasi jelaskan baik pemeriksaan di dalam persidangan maupun nota dalam memori banding ;

2. WWINSYAH, SH BIN HANSENI. telah menjelaskan mendapat laporan adanya kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 03.00 bertempat di rumah korban di Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ada permasalahan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan terhadap korban bernama Mariyam dan Poniran. Kemudian Saksi melakukan cek TKP. Dan Saksi memperoleh mengetahui dari ucapan keterangan hanya dari putri korban yang masih berumur 3 tahun menyebutkan panggilan "OM. Bahwa Saksi menduga pelakunya adalah orang dekat korban. Setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dengan terhadap orang dekat korban atau keluarga korban, dengan hasil Penyelidikan Saksi mencurigai bahwa Pemohon Kasasi ia Pelaku Pembunuhan. Bahwa mendengar hanya dari hasil informasi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013. Sekira pukul 02.00 WIB. Pemohon Kasasi sedang tidur di dalam rumah bapak mertua Pemohon di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, lebih kurang 15 Km dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) Korban. Pemohon Kasasi ditangkap dan dibawa ditengah perjalanan disuruh untuk mengakui sambil menyiksa dan memukul fisik Pemohon Kasasi. Sebagaimana yang telah di ungkapkan di dalam Persidangan dari Nota keberatan memori banding ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 420 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diperolehnya hanya didapat dari ucapan informasi seorang anak umur 3 tahun. Dan melalui dengan melakukan penyiksaan terhadap Pemohon Kasasi. Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak sama sekali menjadi pertimbangan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam asas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 Jo. Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012. tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana oleh Kepolisian ;

8. Keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan hukum mengenai keabsahan pihak Penyidik dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana yang ancaman hukuman lebih dari 15 tahun ; Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan sebagaimana mestinya tata cara keabsahan dalam melakukan pemeriksaan dalam pembuatan BAP. Dimana Penuntut Umum dalam dakwaannya mengajukan Saksi Verbalisan dan Saksi tambahan (*a charge*). Yakni :

1. ANDI ANDRE. dan DJUNAIDI, SH. "Telah menerangkan mengajukan pertanyaan terhadap Pemohon Kasasi, secara rinci dan Saksi mengatakan Terdakwa sendiri yang menjawab, serta Saksi melakukan pemeriksaan tidak ada paksaan serta pukulan dan ancaman baik menandatangani surat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun kontruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Bahwa Pemohon Kasasi Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama dan sungguh-sungguh dari keterangan Saksi. Sebagaimana telah diterangkan Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan di persidangan maupun Nota Keberatan Memori Banding. Yang mana dimulai dari Penangkapan sampai pemeriksaan oleh Kepolisian, Fisik (Badan) terlebih dahulu oleh Pihak Penyidik Kepolisian. Bahwa setelah itu disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). yang telah disiapkan. Putusan *Judex Facti*, benar-benar tidak menjadi Pertimbangan Ketentuan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Yang mana Pemohon Kasasi telah disangkakan atau dan didakwakan dengan ancaman 15 Tahun ke atas ;
2. HERMAN,SH. telah terungkap fakta yang sebenarnya bahwa Saksi telah mengatakan dan menerangkan dalam pemeriksaan di Persidangan bahwa Saksi pernah ditunjuk mendampingi Pemohon



Kasasi hanya 1 (satu) kali pada saat selesainya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dan Saksi juga datangnya hanya tiba-tiba baik dalam saat penandatanganan hasil pemeriksaan maupun untuk melakukan kontruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;

Bahwa Pemohon Kasasi pada waktu Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian dan akan melakukan kontruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pemohon Kasasi tidak diberi tahu sama sekali kalau Saksi itu ada, yang katanya ditunjuk untuk mendampingi Pemohon Kasasi, agar Hak-Hak Hukum Pemohon Kasasi dapat dilindungi. Bahwa ternyata Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan, secara seksama dan sungguh-sungguh. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 Jo. Pasal 58 (KUHP) Dengan prinsip dasarnya adalah Bahwa di dalam Masyarakat yang beradab, Pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang, atas penahanan diri seorang untuk dibawa ke Pengadilan sekalipun perkara pokok masih dalam pemeriksaan pendahuluan yang di sebut *Judicial scurity* dengan kata lain hak untuk diperiksa di muka Hakim, sebelum perkara pokoknya di Periksa *habeas corpus*. Sebab Pemohon Kasasi setelah diperiksa di dalam Persidangan baru ia dapat didampingi bantuan hukum yang diminta dan dicarikan oleh keluarga Pemohon Kasasi sendiri ;

9. Keberatan Pemohon Kasasi putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang asas fair, impersonal and objective dan tidak dijalankan dengan impersonal. Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian dan beberapa keterangan Saksi-Saksi. Baik Saksi Pemohon Kasasi maupun keterangan Saksi yang diajukan Penuntut Umum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Butir (26) dan Butir (27) Jo. Pasal 184 Jo. Pasal 185 Ayat (5) Jo. Pasal 188 (KUHP), Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh keterangan-keterangan secara seksama dan sebaik-baiknya ditingkat pemeriksaan di dalam Persidangan sudah jelas kalau Saksi nama-nama di bawah ini :

1. SAKSI MAT SEMAN BIN MAT AKIP, SAKSI SURACHMAN, SH BIN ABDULLAH DAN SAKSI WWINSYAH,SH BIN HASENI. Bahwa menerangkan yang sebenarnya Saksi mengatakan. Bahwa korban Adi Susanto Poniran dan Siti Mariam, ada kehilangan barang berupa uang Sebanyak Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 420 K/PID/2014



barang berupa Emas sebanyak lebih kurang 2 (dua) suku, serta 2 (dua) Buah HP Merek Nokia. Dan menurut Penyidik Kepolisian ada kehilangan mengambil uang sebanyak Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah dan 2 (dua) buah HP merek Nokia. Di bawah keterangan Saksi-Saksi tersebut telah terdapat dan diperoleh dari keterangannya satu sama lainnya tidak ada satupun adanya bersesuaian antara keterangan yang satu sama lainnya. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 Butir (26) dan Butir (27) Jo. Pasal 184 Jo. Pasal 185 Ayat (5) Dan Jo. Pasal 188. Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut telah terungkap fakta hukum yang sebenar-benarnya. Bahwa Benda dan atau Barang Bukti yang hilang di ambil Pemohon Kasasi. Seharusnya dapat dihadirkan dan diperlihatkan atau setidaknya-tidaknya dapat ditunjukan dalam pemeriksaan di dalam persidangan. Sebab Pemohon Kasasi adalah telah disangkakan atau didakwakan selaku ikut serta dari otak utama melakukan pencurian dan pembunuhan ;

2. SAKSI ZULKIPLI. Dan SAKSI DAHLIA BINTI TAHAR. Yang mana Putusan *Judex Facti* tidak sama sekali menjadi pertimbangan melainkan hanya keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (Jaksa). Yang menjadi dasar dalam Putusan *Judex Facti*. Yang mana Saksi ZULKIPLI dan Saksi DAHLIA BINTI TAHAR, telah jelas dan terang benderang fakta hukumnya bahwa Saksi-Saksi menerangkan dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon Kasasi pada waktu kejadian hari Selasa tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 WIB Pemohon Kasasi bersama di rumah Saksi sampai pukul 11.00. WIB baru tidur, alasan tidur di rumah Saksi Pemohon Kasasi lagi ribut dengan Istri Pemohon Kasasi, sehingga bermalam selama 3 hari di rumah Saksi. Bahwa pada waktu adanya kabar pembunuhan sekitar Jam 06.00 WIB Pagi. Pemohon Kasasi lagi tidur dan adanya kabar tersebut Saksi langsung Saksi bangunkan. Saksi DAHLIA BINTI TAHAR telah menerangkan sebenarnya bahwa pada malam tahun baru Terdakwa NAWAWI. Pada waktu adanya kejadian hari Selasa tanggal 01 Februari 2013, lagi di rumah bersama Saksi kabar adanya pembunuhan nama Adi Susanto Poniran dan Siti Mariam. Saksi mengatakan bahwa Terdakwa NAWAWI lagi tidur di rumah bersama Saksi. Dan rumah Saksi jaraknya dengan korban sangat jauh. Yakni rumah korban di Desa Tebing Suluh Kecamatan



Lempuing. Dan Rumah Saksi ada di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lebih kurang 15 Km dan rumah korban sangat jauh bahwa Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara serius dan tidak obyektif, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 butir (26) dan butir (27) (KUHP). Yang mana perkara tindak pidana saksi seharusnya yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, sehingga asas Impersional dapat dijalankan sebagaimana semestinya ;

10. Keberatan terhadap Putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hak hukum yang obyektif ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum terhadap keterangan Saksi-Saksi dan Barang Bukti yang diperoleh Baik dari Penyidikan Kepolisian maupun Saksi-Saksi yang diajukan di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir (26) dan Butir (27) serta Butir (29), Jo. Pasal 185 Ayat (5) KUHP. Putusan *Judex Facti* telah menggunakan alat bukti yang diperoleh dari keterangan adanya informasi dari ucapan seorang anak berumur 3 tahun dengan Panggilan OM, dan juga mendapatkan informasi dari Korban Siti Mariam adanya Keluhan Bahwa Pemohon Kasasi ada akan Pinjam Uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dengan Terdakwa SAIN ALIAS MANGKU BIN CIKMAN. Bahwa Putusan *Judex Facti* benar-benar tidak menela'ah secara seksama dengan sungguh-sungguh, dari beberapa keterangan saksi-saksi "sebab dengan fakta dihadapan dengan siapa korban berbicara dengan Saksi-Saksi. Bahwa korban Siti Mariam adanya keluhan dengan Terdakwa SAIN ALIAS MANGKU BIN CIKMAN/Pemohon Kasasi pada waktu malam tahun baru yang katanya akan Pinjam Uang Rp200.000,- pada korban dan pada saat itulah Pemohon Kasasi langsung dituduh melakukan pembunuhan, dengan Terdakwa SAIN ALIAS MANGKU BIN CIKMAN, sedangkan di dalam keterangan dan Saksi DAHLIA BINTI TAHAR pada malam tahun baru Pemohon Kasasi ada di rumah bersama saksi, dengan jarak lebih kurang 15 Km sangat (jauh) dari rumah korban. ADI SUSANTO PONIRAN DAN SITI MARIAM ;

Pemohon Kasasi keberatan Putusan *Judex Facti*, telah menggunakan alat bukti diperoleh dari keterangan ucapan seorang anak yang berumur 3 tahun, yang adanya Panggilan" Om yang diperoleh tidak sesuai dengan



ketentuan dalam Pasal 188 Ayat (3) yang menentukan bahwa hanya dapat dibuktikan setelah ia mengadakan pemeriksaan di persidangan, untuk membuktikan bagaimana si anak memanggil Pemohon Kasasi. Sebagaimana telah diuraikan dalam Nota Keberatan dalam memori Banding ;

11. Keberatan Pemohon Kasasi Putusan *a quo* benar-benar tidak Obyektif dalam mempertimbangkan dari ketentuan *Asas Presumption Innocence*. tentang Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Badek/Keris yang panjangnya lebih kurang 25 cm yang di taruh di atas lemari kepunyaan Bapak Martua Pemohon Kasasi yang digeledah. Ternyata faktanya barang bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan di dalam pemeriksaan di persidangan ;
2. Tali Nilon warna hijau yang panjangnya lebih kurang 20 m ;
3. Lakban warna hitam ;
4. Guntingan Karpet yang terdapat bercak darah Korban ;

Yang katanya barang-barang berupa tali nilon warna hijau panjangnya lebih kurang 20 m, lakban warna hitam dan guntingan karpet yang terdapat bercak darah Korban. Menurut Pihak Penyidik Kepolisian dalam BAP diperoleh dan atau didapat dari Pemohon Kasasi. Ternyata faktanya barang - barang tersebut dimusnahkan ;

Pemohon Banding Putusan *Judex Facti*, Nampak Jelas-Jelas dan tidak menerapkan *Asas Presumption of Innocence*. Sebagaimana dalam asas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor : 8 Tahun 1981 yang mana setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau di hadapkan di muka Hakim sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan setidaknya-tidaknya barang bukti tersebut tidak dimusnahkan, Namun dapat dibuktikan melalui labfor/forensik ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu Terdakwa terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : “pembunuhan berencana” karena terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya para korban yaitu Adi Susanto Alias Poniran Alias Raden serta korban Siti Maryam Binti Mat Akib sesuai keterangan Visum Et Repertum dari Puskesmas Cahya Maju No. 559/440/PKM/I/2013 yang dibuat oleh dr. Hj. Wika Rianti pada tanggal 7 Januari 2013 dan No. 558/440/PKM/I/2013 yang dibuat oleh dr. Hj. Wika Rianti pada tanggal 7 Januari 2013 pada Puskesmas Cahya Maju, juga secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan menjatuhkan pidana sehingga dijatuhi pidana : “seumur hidup”, melanggar Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa alasan kasasi selain dan selebihnya juga dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut menge-nai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu Kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa** :
NAWAWI Alias WAWI Alias BUNGSU Bin GONI tersebut ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 420 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **28 April 2014** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.

NIP. : 195810051984031001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 420 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)